



**PRAKTIK RETRIBUSI PASAR DI PASAR MUARA SIPONGI  
KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat*

*Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)*

*Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**DEVI YANTI**

**NIM: 1610200018**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



**PRAKTIK RETRIBUSI PASAR DI PASAR MUARA SIPONGI  
KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat*

*Guna untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (SH)*

*Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**DEVIYANTI**

NIM : 1610200018

Pembimbing I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag**  
NIP. 19591109 198703 1 003

Pembimbing II

**Ahmatnizar, M. Ag**  
NIP.19680202 200003 1 005

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141@psp@gmail.com](mailto:fasih.141@psp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
A.n. **Deviyanti**

Padangsidimpuan, 10 November 2020  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Deviyanti** berjudul "**Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag.**  
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

**Ahmatnizar, M.Ag.**  
NIP. 19680202 200003 1 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Deviyanti  
NIM : 1610200018  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Praktek Kutipan Lapak Di Pasar Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau dari Fiqih Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 November 2020  
Saya yang menyatakan,

  
TERAI  
MAPEL  
CEAHF769395124  
000  
DEVIYANTI  
NIM. 1610200018

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deviyanti  
NIM : 1610 200 018  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PRAKTEK KUTIPAN LAPAK DI PASAR MUARASIPONGI KECAMATAN MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH.** Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 10 November 2020

yang Menyatakan,

   
DEVIYANTI  
NIM. 1610 200 018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Deviyanti  
NIM : 16 10 2000 18  
JUDUL SKRIPSI : Praktik Retribusi Pasar Di Pasar Muara Sipongi  
Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal  
Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Petua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP: 19710528 2000032 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP: 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.  
NIP: 19710528 2000032 005

Drs. H. Staffri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M.Ag  
NIP: 19780323 200801 2 016

pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di

tanggal

Waktu

Hasil /Nilai

Indeks Prestasi kumulatif (IPK)

predikat

: Padangsidempuan

: Rabu, 25 November 2020

: 08.30 WIB s/d selesai.

: A/ 80

: 3,66

: **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nomor: 79 /In.14/D/PP.00.9/01/2021


Judul Skripsi :Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

Nama : Deviyanti  
NIM : 1610200018

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 14 Januari 2021  
Dekan,

  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Deviyanti  
Nim : 16 102 000 18  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Retribusi Pasar Di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah.

Pasar merupakan bagian dari distribusi yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen melalui para pedagang. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pedagang memperdagangkan barang-barang yang dimilikinya kepada konsumen biasanya selalu di kutip atau diminta biaya sewa lapak oleh para petugas pasar, dimana biaya sewa lapak tersebut dipungut sekali seminggu atau bisa dikatakan setiap pekan, kutipan lapak tersebut senilai Rp 5000. Namun dalam peraturan daerah yang berlaku bagi pedagang pungutan lapak hanya di berikan tarif Rp 1000, tapi pada kenyataannya pedagang membayar Rp 5000 dengan rincian Rp 2000 untuk petugas pasar, Rp 2000 untuk keamanan dan kebersihan dan Rp 1000 untuk Retribusi.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana praktik Retribusi di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik Retribusi di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penyusunan akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti suatu masalah, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan observasi langsung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Retribusi di Pasar Muara Sipongi bahwa pedagang membayar atau di tarik sewa perbulan yakni los/kios Rp. 47.000,- dan perhari membayar Rp 5000. Kemudian, adanya upah jasa untuk petugas pasar sebanyak Rp 2000 dan dan Rp 1000 untuk Retribusi, sebanyak Rp 2000 untuk pelayanan kebersihan dan keamanan oleh petugas pasar. petugas pasar memberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran kepada pedagang. Tinjauan Fiqih Muamalah yaitu menurut rukunnya telah terpenuhi, namun dari segi syaratnya belum terpenuhi dimana pedagang merasa kecewa dalam membayar lapak untuk pelayanan kemandirian dan kebersihan, padahal dalam akad awal tidak diberitahukan petugas pasar.

**Kata kunci: Retribusi Pasar, Pasar, Fiqih Muamalah**



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Praktik Retribusi Pasar Di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah”** Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka suli tbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs.H. Syafri, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ahmatnijar, M. Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M.A, selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Dasni dan Ayahanda tersayang Zainuddin yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.

9. Saudara-saudara saya, Abang Zulhayadi dan Adek Rifaldi Hidayat, Rahmat Yudi, Eva Santika yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orang tua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan Seri Wani, Diana Novita, Rahma Yani, Nurmayanti, Nur sakdiah, Samrina Wati Pohan, Dewi Sartika Lubis, Putri Yani yang susah senangnya selalu bersama penulis, selalu member semangat dan kebahagiaan selama di bangku perkuliahan juga teman seperjuangan HES-1 angkatan 2016, Sri Hamdani Fitri Siregar, Masitoh Fajaria Harahap, Sepni Suryani, Era Mulyani Pulungan, Baharuddin Soleh Daulay, Abdul Manaf Harahap dan Abu Khurairah, yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan umumnya untuk semua teman seangkatan 2016, HTN, HPI, AS dan IAT.
11. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2020

Peneliti,

**DEVIYANTI**

**Nim: 16 102 000 18**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonemena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (*Tasydid*)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslit bang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

**Halaman Judul**

**Halaman Pengesahan Pembimbing**

**Surat Pernyataan Pembimbing**

**Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri**

**Surat Pernyataan Perseujuan Publikasi**

**Berita Acara Ujian Munaqasyah**

**Pengesahan Dekan**

**Abstrak**

**Kata Pengantar**

**Pedoman Literasi**

**Daftar Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian Terdahulu.....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Ijarah .....	14
B. Sewa .....	28

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian .....	33
D. Sumber Data.....	33

	E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
	F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	35
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Sejarah Pasar Muara Sipongi .....	37
	B. Keadaan Pedagang Di Pasar Muara Sipongi.....	40
	C. Pelaksanaan Praktik Retribusi Pasar Di Pasar Muara Sipongi .....	42
	D. Praktik Retribusi Pasar Di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah .....	55
	E. Analisis.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	64
	B. Saran.....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Kehidupan manusia tidaklah terlepas dari usaha-usaha ekonomi, dimana usaha ekonomi merupakan tanda-tanda adanya kehidupan. Semakin maju kebudayaan mengakibatkan tingkah laku perekonomian akan semakin sulit dan rumit. Dengan demikian untuk menjalankan suatu kegiatan usaha akan penuh dengan tantangan dan rintangan baik yang datang dari dalam diri seseorang maupun dari luar. Dalam sebuah bisnis, pendapatan merupakan jumlah uang yang didapat atau diterima oleh perusahaan dari suatu aktivitasnya, hampir semua dari penjualan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Pertumbuhan pendapatan yang secara konsisten, serta pertumbuhan keuntungan, dianggap penting bagi penjual untuk menarik para pembeli untuk membeli barang dagangannya.

Pasar memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan perekonomian suatu negara. Melalui pasarlah kegiatan perdagangan itu dapat berjalan. Keberadaan pasar juga membantu rumah tangga (rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan pemerintah) memperoleh kebutuhan dan atau juga pendapatan dan antara pedagang dan konsumen tidak menginginkan saling merugi, akan tetapi dominannya saling menguntungkan satu sama lain, suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak berkenaan dalam hal ini Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam surah Al-Fathir: 29<sup>1</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi(Q.S Al-Faathir;29 ).*

Disamping itu, pasar juga mampu menciptakan kesempatan kerja. Banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari kegiatan ekonomi di pasar, baik untuk mencari pendapatan maupun memenuhi kebutuhan. Pasar merupakan fasilitas pelayanan umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan pusat ekonomi masyarakat, tidak hanya itu, pasar juga berfungsi sebagai stabilitas harga, dimana harga pasar dijadikan

---

<sup>1</sup>Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI.

salah satu tolak ukur pengukuran inflasi dan juga penentu kebijakan oleh pemerintah.

Konsep pendapatan biasanya dipakai untuk mengukur kondisi ekonomi suatu perusahaan, rumah tangga, maupun perorangan. Salah satu konsep yang paling sering digunakan adalah melalui tingkat pendapatan. Pendapatan menunjukkan pada seluruh uang atau hasil materi lainnya yang diterima seseorang selama kurun waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Pedagang dalam aktivitasnya dipasar adalah untuk memperdagangkan barang-barang yang dimilikinya kepada konsumen. Untuk hal yang demikian maka konsumen harus memiliki minat beli. Salah satu jenis pedagang yang terdapat dalam prakteknya adalah pedagang kaki lima. Timbulnya pedagang kaki lima ini pada dasarnya banyak disebabkan berbagai faktor, khususnya sarana perdagangan yang disediakan tidak mampu menampung seluruh pedagang.

Pasar merupakan bagian dari distribusi yang berfungsi menyalurkan atau menyampaikan barang dari produsen kepada konsumen melalui para pedagang. Barang-barang yang dihasilkan produsen bukan untuk di konsumsi sendiri, tetapi perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum. Peranan Pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna.

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu pertama

ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar; dan tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien. Pasar gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu pertama ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar dan tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya sebagai wasit atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi kegiatan pasar.

Di Pasar Muara Sipongi banyak pelapak atau pedagang dari beberapa desa dan ada juga pedagang atau pelapak dari luar Muara Sipongi. Pedagang atau pelapak dalam aktivitasnya dipasar adalah untuk memperdagangkan barang-barang yang dimilikinya kepada konsumen biasanya selalu di kutip atau diminta biaya sewa lapak oleh para petugas pasar, dimana biaya sewa lapak tersebut dipungut sekali seminggu atau bisa dikatakan setiap pekan, dimana hari pekan itu dibuka bertepatan pada hari kamis.<sup>2</sup> kutipan lapak tersebut senilai Rp 5000 dengan dalih uang sewa lapak.<sup>3</sup> Namun dalam peraturan daerah yang berlaku bagi pedagang

---

<sup>2</sup>Kuncoro, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: UPP, 1994), hlm. 68

<sup>3</sup>Nur Halimah, pedagang, wawancara di tanjung medan, muara sipongi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2020.

pungutan lapak hanya di berikan tarif Rp 1000, tapi pada kenyataannya pedagang membayar Rp 5000.

Berdasarkan wawancara dari salah seorang pedagang, dia mengatakan bahwa pengutipan itu yang tertera dikertas pengutipan (karcis) dituliskan sebesar Rp 3000 sedangkan yang mana kita ketahui pembayaran lapak itu juga termasuk dari Retribusi Jasa Umum di bagian Retribusi Pasar yang mana dalam Peraturan Daerah yang berlaku itu hanya membayar retribusi pasar sebesar Rp 1000

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul **“PRAKTIK RETRIBUSI PASAR DI PASAR MUARA SIPONGI KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH”**.

## **B. Batasan Istilah**

1. Kutipan Lapak atau disebut juga dengan Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko atau kios, counter atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada disekitar pasar daerah lainnya yang berada disekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.
2. Pasar adalah tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa atau produk dipertukarkan antara pembeli dan penjual.



Ukuran kerelaan dalam pertukaran tersebut biasanya akan muncul suatu tingkat harga atas barang dan jasa yang dipertukarkan tersebut.

3. Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>4</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana Praktik Retribusi di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Retribusi di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

---

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu,2007 ) hlm. 125.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan terhadap Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara sipongi Kabupaten mandailing natal di Tinjau dari Fiqih Muamalah.

### 2. Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi
- b. Bagi mahasiswa: turut serta dalam menambah keilmuan tentang praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi
- c. Bagi masyarakat: dapat memberi dan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi.
- d. Bagi lembaga: hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi peneliti lain yang terkait dengan masalah yang sama.

## **F. Kajian Terdahulu**

1. Nurul adawiyah Hasibuan, Mahasiswa UIN SU Medan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Relokasi ke

Pasar Induk du Kota medan”. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan pedagang terhadap pengelolaan pasar tradisional tersebut sudah baik, hanya saja sebagian pedagang tidak setuju di relokasi dikarenakan lokasi berjualan tidak ramai dikunjungi pembeli akibat sedikitnya sarana transportasi yang melewati daerah pasar tersebut. Selain itu dikarenakan kondisi bangunan yang tidak memungkinkan dengan di batasi tembok-tembok, masuknya tempias hujan dan juga iuran per bulannya yang sangat mahal.

2. Christa Naj Joan, Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi Manado melakukan penelitian dengan judul” Analisis Sistem Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Moda Kota Mobagu. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan sistem penerimaan retribusi pasar harus ada pengendalian internal yang memadai agar pelaksanaan penagihan dan penyetoran dapat terkontrol dengan baik. Tujuan penelitian untuk menganalisis sistem pemungutan dan penyetoran retribusi pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Penanaman Modal

Kota Kotamobagu. Penelitian ini dilakukan di Disperindagkop & PM Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam sistem pemungutan dan penyetoran retribusi pasar telah memadai, karena yang ada pada hasil penelitian juga terdapat pada teori pengendalian internal. Pimpinan Dinas sebaiknya dalam prosedur untuk pemungutan dan penyetoran tetap mempertahankan prosedur sesuai dengan sistem pengendalian internal yang terdapat di dalamnya dan untuk prosedur yang masih belum memadai untuk diperbaiki sesuai dengan sistem pengendalian internal pada pemerintahan.

3. Achmad Fadli Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, melakukan penelitian dengan judul "Pemungutan Retribusi Pasar dalam meningkatkan pendapatan asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah Zuhri Akrobi Hakim Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan, Nelli Staf BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, Herman Wijaya Pedagang serta pedagang yang ada di Pasar Natar dan Pasar Inpres Kaliada Lampung Selatan. Pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ada di dalam regulasi namun belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal kepada Pendapatan Asli

Daerah. Faktor penghambat dalam pemungutan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Selatan adalah tidak sinkronnya kebijakan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Bupati terkait dengan besaran tarif retribusi pasar, terbatasnya sumber daya manusia yang berkemampuan manajerial, rendahnya pengawasan yang dilakukan institusi terhadap petugas pemungut retribusi, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh institusi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada wajib retribusi serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib retribusi dimana banyak masyarakat yang masih enggan untuk membayar retribusi pasar secara tepat waktu.

Persamaan dan perbedaan peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1) Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurul Adawiyah Hasibuan adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan pasar dan perbedaannya yaitu kalau dalam penelitian peneliti terdahulu itu tentang relokasi pasar sebelum dan sesudah direlokasi para pedagang tidak setuju di relokasi dikarenakan lokasi berjualan tidak ramai dikunjungi pembeli akibat sedikitnya sarana transportasi yang melewati daerah pasar tersebut. Selain itu iuran per bulannya yang sangat mahal.

Sedangkan penelitian peneliti sekarang adalah tentang praktik kutipan uang iuran lapak yang harus dibayar oleh pedagang di Pasar

Muara sipongi Kecamatan Muara sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

- 2) Persamaan peneliti ini dengan Christa Najoan adalah sama-sama membahas tentang pemungutan uang lapak di pasar dan perbedaannya penelitian Christa Najoan hanya membahas tentang sistem pemungutan dan penyetoran retribusi pasardengan sistem pengendalianinternal yang terdapat di dalamnya sedangkan perbedaannya dengan peneliti yang sekarang peneliti membahas tentang praktek kutipan uang iuran lapak yang harus dibayar oleh pedagang di pasar Muara sipongi Kecamatan Muara sipongi Kabupaten Mandailing Natal dengan aturan-aturan perda setempat.
- 3) Persamaan peneliti ini dengan Achmad Fadli adalah sama-sama membahas tentang pemungutan iuran lapak. Sedangkan perbedaannya penelitian Achmad Fadli mengkaji tidak sinkronnya kebijakan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Bupati terkait dengan besaran tarif retribusi pasar dan peneliti sekarang mengkaji tentang praktek kutipan uang iuran lapak yang harus dibayar oleh pedagang di Pasar Muara sipongi Kecamatan Muara sipongi kabupaten mandailing Natal dengan aturan-aturan perda setempat.

Berdasarkan dari beberapa kajian terdahulu di atas, yang menjadi pembeda dengan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitiannya, yang mana dalam penelitian ini mengkhususkan pengutipan Retribusi kepada pedagang yang berada di Pasar Muara

Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dan belum ada yang pernah melakukan penelitian ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian atau penelitian terdahulu guna mendukung penelitian ini, landasan teori yang menjadi referensi, bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mencakup teori terhadap ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, macam-macam ijarah, bentuk-bentuk ijarah, sewa menyewa lapak dan sistematika Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Fiqih Muamalah.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran yang akan digunakan dalam penelitian. Yaitu tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi gambaran bagaimana Praktik Retribusi Pasar di pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.ditinjau dari Fiqih Muamalah.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ijarah

##### 1. Pengertian Ijarah

*Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya menurut bahasa ialah *al-'iwadh* yang artinya ganti atau upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikannya antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Hanafiah bahwa Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan
- b. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan Ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat
- c. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan defenisi- defenisi diatas, bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya.<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah

pasal 261

jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.<sup>6</sup>

Pasal 272

(1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010 ), hlm.114-115.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm.63.

(2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak

Pasal 277

(1) Cara pengembalian obyek ijarah dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad

(2) Bila cara pengembalian obyek ijarah tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian benda ijarah dilakukan sesuai dengan kebiasaan.<sup>7</sup>

Menurut hukum perdata pasal 1548, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikrarkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut belakng itu disanggupi pembayarannya.

Unsur-unsur sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu perjanjian
- b. Terdapat pihak-pihak yang mengikatkan diri
- c. Pihak yang satu memberikan manfaat kepada pihak yang lain dalam kurun waktu yang ditentukan
- d. Dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan sewa menyewa.

Dapat diketahui mengenai unsur “waktu” yang terdapat dalam sewa menyewa, dimana ada kecenderungan untuk mengetahui secara

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm.66.

jelas dan pasti batas waktu dalam sewa menyewa. Oleh sebab itu kitab hukum perdata menyinggungnya dalam beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 1570 KUH Perdata menyebutkan bahwa "jika sewa dibuat dalam bentuk tulisan maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang telah ditentukan lampau tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu"

Pasal 1571 KUH Perdata menyebutkan bahwa "jika sewa itu tidak dibuat dengan tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Sedangkan menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis yang dimaksud dengan ijarah adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat tanah dijadikan tempat parkir dan lain-lain sebagainya.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah itu disyariatkan berdasarkan dalam Al-Quran surah Al-Qashash ayat 26-27 disebutkan:

---

<sup>8</sup> Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif hadis Nabi*, ( Jakarta:Prenadamedia,2015 ),hlm.232.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرَهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
 الْأَمِينُ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمُشِقَ  
 عَلَيْكَ<sup>ع</sup> سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٨﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

Ulama fiqih berpendapat, bahwa yang yang menjadi dasar dibolehkan al-ijarah adalah firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi :<sup>9</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نُقَسِّمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ  
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.

<sup>9</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2004 ), hlm.229-230.

*dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*<sup>10</sup>

Dan Al-Hadits

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنٍ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ

*Artinya: Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai hutang itu diunaskannya.*

### 3. Rukun dan Syarat Ijarah

Syarat-syarat yang berlaku pada ijarah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Ijarah dilakukan oleh orang yang mempunyai hak tasharruf (membelanjakan harta). Syarat ini berlaku bagi semua jenis muamalah.
- b. Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani seseorang, mengajarkan suatu ilmu dan lain sebagainya.
- c. Diketahui upahnya.
- d. Manfaat dalam ijarah adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram.

Sedangkan rukun ijarah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Shigat, yaitu ijab qabul.
- b. Muta`aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi ), yaitu orang yang menyewakan dan orang yang menyewa.
- c. Ma`qud `alaih ( manfaat yang ditransaksikan )..
- d. Upah yaitu sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.

<sup>10</sup> Al- Quran dan terjemahan, Departemen Agama RI

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok :Rajawali Pers, 2017), hlm.197.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

#### 4. Syarat akad ijarah

Adapun syarat akad ijarah adalah sebagai berikut :

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal. Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewakan hartanya, maka ijarahnya tidak sah.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah dan apabila diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>13</sup>

- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, jika manfaatnya tidak jelas maka aka itu tidak sah.

<sup>13</sup>Al- Quran dan terjemahan, departemen agama RI.

- d. Obek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.<sup>14</sup>

#### 5. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Ijarah yang bersifat manfaat. Umpamanya sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian ( pengantin ) dan perhiasan.
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit tukang sepatu dan lain-lain.<sup>15</sup>

#### 6. Sifat akad ijarah

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat `uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat barang atau barang itu dapat dimanfaatkan.

---

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi* .....hlm.231.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.236

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut Mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut Jumhur Ulama, akad itu menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.<sup>16</sup>

#### 7. Pembayaran upah dan sewa

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu`jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta`jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaannya.<sup>17</sup>

#### 8. Cara memanfaatkan barang sewaan

##### 1. Sewa rumah

Jika seseorang menyewa rumah, dia bolehkan untuk memanfaatkannya sesuai dengan kemauannya, baik dimanfaatkan

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*..... hlm.235-236.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.121.



sendiri maupun dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau di pinjamkan kepada orang lain.

## 2. Sewa tanah

Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan yang akan dibangun diatas tanah tersebut. Jika tidak dijelaskan, ijarah dipandang rusak.

## 3. Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu diantara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkat.

## 4. Perburuhan

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk suatu pekerjaan.<sup>18</sup>

Dengan demikian, dalam ijarah tidak hanya barang yang dapat menjadi objek ijarah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek ijarah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, ( Diponegoro, Bandung, 1984), hal. 325

<sup>19</sup>*Ibid.*,

Tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberi keingian pada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya ijarah keduanya (penyewa dan yang menyewakan) saling mendapat keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>20</sup>

#### 9. Perbaikan barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak seperti pintu atau dinding jebol maka pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela. Adapun hal-hal kecil seperti membersihkan sampah atau tanah merupakan kewajiban penyewa.

#### 10. Asas-asas dalam akad sewa menyewa

##### a. Asas *Al-Ridho`iyyah*

Asas ini menekankan bahwa ada yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam melakukan transaksi. Suatu akan lahir setelah adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak penerimaan. Oleh sebab itu diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Prenadamedia, 2010), Hlm. 277-278.

Pada asas *Al-Ridho`iyyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dibenarkannya akad sewa menyewa tersebut.<sup>21</sup>

b. Asas *Al-Musawah*

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain sebagainya. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangannya atau ketidaksetaraan, maka UU dapat mengatur hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula yang ada dalam akad. Apabila salah satu pihak memiliki kelemahan maka boleh diwakilkan pengampunya atau orang yang memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan seperti notaris atau akuntan.

c. Asas keadilan

Asas keadilan ini berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya sewa menyewa barang yang jauh dibawah harga pantas karena yang

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), Hlm.136.

menyewakan sangat memerlukan uang untuk menutupi kebutuhan hidup yang primer.

d. Asas manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa suatu transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudrat yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu akad, objek dan apa yang diakadkan pada tiap akad yang ditiadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua belah pihak. Karena dalam Islam itu sendiri mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda yang tidak memiliki manfaat atau justru benda-benda yang membahayakan.<sup>22</sup>

11. Pendapat ulama tentang sewa menyewa

Para fuqaha berselisih pendapat tentang akad sewa menyewa. Sewa menyewa adalah akad yang tetap atau mengikat. Dan diriwayatkan dari beberapa orang fuqaha bahwa sewa menyewa adalah akad yang jaiz (boleh/ tidak mengikat).

Fuqaha yang berpendapat bahwa sewa menyewa merupakan akad yang tetap dan mengikat juga berselisih pendapat tentang hal-hal yang dapat membatalkan. Sekelompok fuqaha Amshar yakni Maliki, Syafi`I, Sufyan At-Tsauri, Abu Tsaur dan lain-lain berpendapat bahwa sewa

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

menyewa tidak dapat batal kecuali ada yang membatalkannya, seperti cacat atau tempat pemenuhan manfaat hilang.

Abu hanafiah dan para pengikutnya berpendapat, bahwa akad sewa dapat batal karena adanya halangan mendadak terhadap sipenyewa, seperti jika seseorang menyewa sebuah toko untuk berdagang kemudian dagangannya terbakar atau dicuri orang.

Sewa menyewa merupakan perjanjian untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, akad sewa menyewa tidak dapat dibatalkan seperti halnya jual beli.

Abu hanifah beralasan bahwa hilangnya sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat itu sama hilangnya barang yang memiliki manfaat.<sup>23</sup>

## 12. Hikmah sewa menyewa

Sebelum membahas tentang masalah berakhirnya akad sewa-menyewa, di bawah ini ada beberapa hikmah dari sewa menyewa, antara lain sebagai berikut ini :

- a. Dengan adanya sewa-menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan Muamalah.
- b. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.

---

<sup>23</sup>Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), Hlm.91.

- c. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengalakkan golongan berada (ekonomi menengah keatas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
- d. Melahirkan masyarakat yang tolong menolong.
- e. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang disewakan.
- f. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.
- g. Menghindari sifat barang yang mubazir.

### 13. Akad ijarah berakhir

Suatu akad ijarah berakhir sebagai berikut:

- a. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati
- c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur Ulama, akad tidak berakhir ( batal ) karena karena manfaat dapat diwariskan.
- d. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur Ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.....* hlm.237-238.

## B. Sewa

### 1. Pengertian

Sewa adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Bagi sewa yang objeknya barang, yang diperjualbelikan adalah manfaat atau hak pakai dari barang itu.<sup>25</sup>

Kutipan lapak pada pedagang pasar Muara sipongi Kecamatan Muara Sipongi, maksudnya adalah pengutipan yang dilakukan oleh petugas pasar kepada para pedagang yang berada di Pasar Muara Sipongi. Dalam rangka pengadaan pelayanan jasa umum terkait retribusi atau pemungutan lapak di pasar Muara Sipongi yang diketuai sekaligus pengurus pasar oleh Henri Sakti yang menentukan suatu perjanjian tentang pengutipan lapak pada pedagang pasar, yang mana terdapat dua belah pihak yaitu pihak pertama (pedagang) dan pihak kedua yaitu petugas pasar. Pengutipan lapak dilaksanakan oleh petugas pasar dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran lapak.

Pengelolaan dan pelayanan pasar Muara Sipongi dilaksanakan satu (1) hari dalam satu minggu yaitu hari kamis dan pengutipan lapak dilaksanakan pagi hari pada pukul 07.30 sampai dengan selesai.

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014). Hlm.264.

## 2. Tata cara pelaksanaan pengutipan lapak

Adapun tata cara pengutipan lapak pada pedagang di pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi adalah sebagai berikut:

- a. Pengutipan uang sewa lapak dilakukan secara langsung oleh petugas pasar Muara Sipongi yaitu bapak Henri Sakti
- b. Pengutipan dilakukan dengan memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran kepada pedagang setelah membayar uang lapak yang telah ditentukan.
- c. Pengutipan uang lapak dilakukan disaat kegiatan pasar yakni hari kamis.

Yang mana dalam pelaksanaan kutipan lapak ini yang menjadi objek sewanya ialah lapak (tempat) pedagang berjualan. Sebelum berjualan pedagang terlebih dahulu menyewa lapak tersebut kepada pihak pengurus pasar, kemudian disepakati harga dan apabila sudah cocok harga lapak maka pedagang dan petugas pasar melakukan akad sewa, berbeda dengan pedagang yang dipelataran pasar, dimana pedagang hanya membayar perminggu sebesar Rp 5000 saja, tanpa ada pembayaran sewa seperti pedagang yang berada di kios atau los pasar. Pedagang membayar uang sewa kepada petugas pasar sebagai hak pakai bagi pedagang, begitu pula dengan petugas pasar memberikan kwitansi pembayaran sebagai tanda terima akad dari pemanfaatan barang yang dipakai oleh pedagang.



Pada sewa ini yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang. Dimana dalam pelaksanaan kutipan lapak di pasar Muara Sipongi yang menjadi objek sewa adalah lapak yang disediakan oleh petugas pasar berupa pelataran pasar, kios dan los. Dalam pelaksanaan pengutipan lapak di Pasar Muara Sipongi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Mandailing Natal, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut di jelaskan bahwa tarif lapak itu hanya membayar lapak sebesar Rp 1000, dan akan diperinci sebagai berikut:

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No 08 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu:

#### Bab II pasal 3

1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Layanan Kesehatan
- b. Retribusi Layanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan
- e. Retribusi Pelayanan Pasar dan lain-lain sebagainya.

#### Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan.

#### Pasal 27

1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran losd, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang.

#### Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan luas bangunan.

## Pasal 30

## 3) Pedagang Komersial

- a. Pasar buah  
 .....Rp1000`/m  
 2/hari
- b. Kios darurat/sementara:  
 Pangan, sayuran alat tulis rumah tangga, alat tulis, makan-makan  
 dan sejenisnya.  
 .....Rp1000`/m  
 2/hari
- c. Pelataran pasar dan badan jalan  
 Sayur mayor, kelontong, mainan anak-anak dan sejenisnya  
 .....Rp1000`/m  
 2/hari
- d. Pedagang daging ayam potong dan ikan mas dan sejenisnya  
 .....Rp2000`/m  
 2/hari
- e. Pedagang rokok, jamu ditepi jalan umum/kaki lima dan sejenisnya  
 .....Rp1000`/m  
 2/hari
- f. Kereta sorong, meja dan sejenis makanan minuman dan sejenisnya  
 .....Rp1000`/m  
 2/hari

Khusus pasar yang dibangun dengan biaya Inpres, penyewa diwajibkan untuk membayar cicilan sewa Inpres sesuai dengan besar cicilan yang ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Peraturan Daerah Mandailing Natal No 08 Tahun 2011.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai November 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Muara Sipongi yang terletak di Jalan Medan-Padang Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

##### **B. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang rinci yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif dengan studi bentuk lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan data, kalimat, skema dan gambar. Metode kualitatif pada dasarnya mengacu pada dua hal. Pertama, mengacu pada sifat pengetahuan yaitu bagaimana orang memahami kenyataan dan tujuan akhir dari penelitian. Kedua, mengacu pada metode bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis dan jenis generalisasi dari data tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.31.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif.<sup>28</sup>

### C. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisis sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.

Pendekatan yuridis sosiologi adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu untuk mengetahui Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Fiqih Muamalah.

### D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian dari mana fakta itu diperoleh. Data adalah hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian diatas, yang menjadi subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variable yang diteliti dan yang dipermasalahkan.

---

<sup>28</sup>Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 150.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Data primer, yaitu data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber yang asli yang keterangannya berkaitan dengan penelitian ini berupa dokumen peraturan daerah No 08 tahun 2011 tentang Pelayanan Jasa Umum.
2. Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Al-Quran dan Al-Hadis, undang-undang hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama untuk mengumpulkan data atau sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara merupakan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban yang diberikan responden. Wawancara dilakukan secara langsung dengan bertatap muka antara responden dengan satu atau lebih dari satu pewawancara. Wawancara ini langsung dilakukan kepada pedagang, pengutip iuran lapak (petugas pasar) dan tokoh masyarakat

---

<sup>29</sup>Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2004), hlm. 166.

yang ada di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Observasi adalah teknik menurut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau pun tidak langsung terhadap Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal .
3. Dokumentasi adalah Peraturan Daerah yang berisi tentang Pelayanan Jasa Umum

#### F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisisioner, angket dn literatur-literatur yang ada. Selain ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>30</sup> Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, ( Bandung:Alfabeta CV, 2012 ), hlm.243-245.

permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.

1. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal tentang Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal ditinjau dari Fiqih Muamalah.
2. Deduktif adalah suatu penganalisis yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Pasar Muara Sipongi**

Sejarah Tanah Ulu Muoro Sipongi meliputi abad ke-14 masehi sampai dengan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara masih sedikit yang bisa mengulasnya dan itupun secara lisan. Artinya secara tulisan belum ada bisa mengemukakannya dan masih banyak yang mengkajinya. Para pemuka adat tanah ulu muoro sipongi pernah menceritakan ini bahwa secara historis orang asli tanah ulu muoro sipongi itu masih ada hubungannya dengan masyarakat Malayu tua didaerah Jambi.

Pada akhir pertengahan abada ke-16 muncul kerajaan Johor-Riau diperairan Malaka sebagai ahli waris kerajaan Malaka. Lagi-lagi jambi menjadi bagian dari kerajaan yang baru berdiri, sehingga memaksa sebagian kecil pegawai internal kerajaan yang tidak setuju perpindahan kekuasaan yang sudah berpecah belah menjadi bagian kerajaan Johor Riau maka mereka melarikan diri menyusuri daerah melayu Jambi. Kemudian mereka berjalan meninggalkan melayu Jambi melewati Tanjung Jabung menuju Kerinci Pekanbaru dan terus ke Pasir Pangaraian.<sup>31</sup>

Dari Pasir Pangaraian mengikuti jalan ke air merah kemudian terus ke Sibuhuan dan terus ke Kotanopan Rao dan akhirnya turun ke Cubedak

---

<sup>31</sup>Damhadi Lubis , Tokoh Masyarakat, Wawancara Di Muara Sipongi, Rabu, 26 Agustus, 2020.



limou manih. Kemudian didaerah sekitar muara sungai kecil tepatnya diatas bukit gudang ada penghuni yang bernama Langkit lubis. Ketika Langkit lubis mendengar berita ada orang pendatang dari Cubedak limou manih maka disongsongnyalah sungai kecil dibawah bukit gudang tersebut dan diikutinya sampai ke Cubedak limou manih hingga bertemu dengan mereka dengan tujuan ada kawan bermasyarakat didaerah sekitar muorosongsongi tersebut.

Secara pemikiran para akademisi dan tokoh masyarakat dari tanah ulu muoro sipongi itu bisa diterima, dimana secara realita budaya dan bahasanya itu jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, termasuk daerah tetangganya Pakantan dan Kotanopan.

Kalau kita perhatikan secara mendetail bahwa budaya dan bahasa tanah ulu muoro sipongi adalah sebuah komunitas terkecil yang ada di Kabupaten Mandailing Natal yang sangat bertolak belakang dengan daerah yang mengelilinginya seperti Kecamatan Pakantan dan Kecamatan Kotanopan yang notabene sebagai Batak Mandailing, Kecamatan Rao Pasaman Barat adalah Minang, yang artinya tanah ulu muoro sipongi adalah komunitas yang berbeda dan harus dilestarikan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Damhadi Lubis , Tokoh Masyarakat, Wawancara Di Muara Sipongi, Rabu, 26 Agustus, 2020.

Pasar Muara Sipongi sudah ada sebelum perang badri. Saudagar-saudagar dari Minangkabau dan sudagar-sudagar dari Tapanuli atau Mandailing Natal bertransaksi di Pasar Muara Sipongi.

Kendaraan yang digunakan pada masa itu menggunakan kuda (pedati), menurut Onggang Parlindungan Siregar dalam buku Tuanku Rao, Pasar Muara Sipongi awalnya didirikan oleh sekelompok Marga Lubis dari Mandailing. Setelah VOC/ Belanda membuka kebun kopi di Pakantan, Pasar Muara sipongi menjadi lebih ramai karena di jadikan tempat penampungan kopi dengan didirikannya gudang kopi di Pasar ini, makanya ada nama kampung Bukik Gudak yang berada tepatnya di perbukitan Pasar Muara Sipongi, karena ada gudang kopi di bawah.

Para saudagar sering berhenti untuk makan serta berbincang-bincang di rumah makan Basamo yang dipunyai oleh salah seorang pedagang di pasar Muara Sipongi, sehingga pasar Muara Sipongi menjadi ramai ketika malam dan siang hari. Pasar Muara Sipongi dari segi tingkatan pasarnya dinamakan pasar kelas III. Dinamakan dengan pasar kelas III dilihat dari ramainya penjual dan pembeli yang berbelanja ke pasar tersebut dan hari pekannya satu hari dalam satu minggu yaitu pada hari kamis. Berbeda dengan pasar yang lainnya, misalnya pasar Kotanopan, dimana pasar Kotanopan lebih banyak penjual dan pembelinya dan di pasar tersebut setiap hari ada penjual yang bertransaksi disana walaupun dengan jumlah yang sedikit dan pasar tersebut masuk ke dalam

pasar kelas II.<sup>33</sup> Dan yang menjadi pusat pasar atau pasar kelas I yaitu pasar yang berada di panyabungan, karena pasar tersebut setiap hari ada penjual yang berjualan di pasar tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Pasar Muara Sipongi tidak ada pembagian wilayah seperti lorong atau banjar. Adapun batas-batas Pasar Muara Sipongi sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kotoboringin
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Alai
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Koto Rojo.<sup>34</sup>

## **B. Keadaan pedagang di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal**

Pasar Muara Sipongi merupakan sebuah pasar tradisional dimana tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung dan ada proses tawar menawar dan bangunannya yang terdiri dari kios, los, gerai dan dasaran terbuka atau pelataran pasar. Pasar Muara Sipongi suatu pusat perbelanjaan masyarakat, baik masyarakat Muara Sipongi itu sendiri maupun dari luar Muara Sipongi. Pedagang-pedagang yang ada dipasar tersebut mayoritas masyarakat Muara Sipongi itu sendiri, namun ada juga pedagang yang datang dari desa lain.

Pedagang yang ada di Pasar Muara Sipongi menjual berbagai macam jenis dagangan antara lain pakaian, makanan dan kebutuhan sehari-

---

<sup>33</sup> Wahyu Wibisana, Kepala Lurah, Wawancara Di Pasar Muara Sipongi, Sabtu, 22 Agustus, 2020.

<sup>34</sup> Imran Syafri , Tokoh Masyarakat, Wawancara di Desa Tanjung Larangan Muarasipongi, jumat., 28 agustus 2020.

hari seperti sayur-sayuran, lauk-pauk, beras dan bahan-bahan dapur (garam,bawang,cabe) dan lain-lain. Kegiatan jual beli dilakukan di Pasar Muara Sipongi satu kali dalam seminggu, yaitu bertepatan pada hari Kamis.

Pasar Muara Sipongi yang terletak di Kelurahan Pasar Muara Sipongi ramai dikunjungi oleh para pembeli yang bukan hanya dari masyarakat Muara Sipongi saja, namun ada juga pembeli yang datang dari desa lain untuk membeli kebutuhannya seperti masyarakat Muara Botung, masyarakat Sibinail, masyarakat Aek Botung dan lain-lain sebagainya.

Dalam melakukan kegiatan jual beli, para pedagang di pasar berdagang ditenda-tenda yang telah dipersiapkan oleh pengurus pasar, ada juga pedagang yang mempersiapkan tendanya sendiri dan ada juga pedagang yang berjualan di pelataran pasar. Setiap lapak tempat berdagang penjual dikenakan sewa yang berbeda-beda oleh pengurus pasar berdasarkan lapak yang disewanya.

Jumlah pedagang yang ada di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi berjumlah 120 pedagang. Untuk pedagang yang berada di pelataran pasar atau di tenda dikenakan biaya sewa lapak sebesar Rp 5.000 perminggu, sedangkan pedagang yang berada di kios dan los dikenakan biaya sewa sebesar Rp 47.000 perbulan dan Rp 5000 perminggu untuk pengutipan lapak untuk kebersihan dan kemandan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Hendri sakti, kepala atau pengurus pasar, wawancara, Kamis, 27 Agustus 2020

Dengan jumlah biaya sewa yang berbeda, pedagang yang menyewa lapak mendapatkan fasilitas sosial dari pengurus pasar, seperti merasakan keamanan disaat berjualan, kenyamanan, serta kebersihan yang selalu terjaga setiap kali saat berjualan.

Berdasarkan wawancara dari salah satu pedagang di pasar Muara Sipongi mengatakan bahwa untuk pedagang yang berada di los atau tempat yang disediakan oleh pengurus pasar membayar uang sewa sebesar Rp 47.000 per bulan, selain dari pengutipan yang dikutip setiap pekannya yang berjumlah Rp 5000, jangka waktu pembayaran sewa dilakukan sekali dalam sebulan, sedangkan untuk sewa pedagang yang berada di daerah pelataran atau yang ditenda membayar uang sewa lapak sebesar Rp 5000 perminggu yaitu tepat pada hari pekan (hari kamis) sebelum melakukan jual beli atau berjualan. Biasanya para pedagang sudah melunasi uang sewa sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum jatuh tempo.<sup>36</sup>

### **C. Praktik Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal**

#### **1. Sistem Retribusi Pasar**

Dipasar Muara Sipongi kutipan yang dipungut kutipan dari para pedagang atas penggunaan fasilitas pasar atau pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Daerah Mandailing Natal yang berupa toko, pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pelapak dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh

---

<sup>36</sup>Arbani, pedagang, wawancara di Pasar Muarasipongi, kamis, 27 agustus 2020.

pengurus pasar yaitu si pedagang datang ke kantor pengurus (kepala) pasar dengan melakukan akad ijarah dengan menulis surat pernyataan atau perjanjian kontrak ijarah, kecuali dengan pedagang yang berada dipelataran pasar, pedagang yang berada di pelataran pasar tidak membuat kontrak dengan petugas pasar, mereka hanya mengadakan kesepakatan saja tanpa adanya surat, kemudian pedagang yang menyewa lokasi lapak membayar uang sewa yang telah disepakati kepada kepala kepengurusan pasar kemudian kepala pengurus pasar dan pedagang yang bersangkutan menandatangani kontrak ijarah tersebut.

Pemungutan retribusi secara resmi dilakukan oleh petugas pemungut resmi yang dipilih dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan dengan pengawasan UPT Pasar Muara Sipongi disertai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau karcis. Untuk besarnya tarif pungutan berdasarkan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Namun, di samping dari mekanisme pemungutan retribusi pelayanan pasar secara resmi. Dari wawancara yang dilakukan dengan pedagang pasar diketahui bahwa pungutan resmi berupa retribusi atau membayar uang lapak.<sup>37</sup>

## 2. Akad sewa lapak

Sewa lapak yang terjadi di pasar Muara Sipongi merupakan suatu akad terhadap manfaat atas tanah untuk diambil manfaatnya

---

<sup>37</sup>Hendri sakti, kepala atau pengurus pasar, wawancara, minggu, 30 agustus 2020.

dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun yang telah ditentukan dengan membayar uang lapak kepada pengurus pasar. Sewa menyewa ini sudah biasa dilakukan pedagang, bahkan sudah menjadi kebiasaan (*uruf*) dimana uang sewa dibayar disetiap pagi pada hari pekan dan harga sewa biasanya disesuaikan dengan ukuran lapak yang digunakan oleh pedagang.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan objek penelitian. Dengan wawancara, maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan oleh objek penelitian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan kemudian mencari titik temu antara teori dan praktek serta gejala-gejala sosial di masyarakat. Peneliti mewawancarai orang yang berkaitan dengan kutipan lapak dipasar Muara Sipongi yaitu:

### 3. Prosedur serta tarif lapak

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak kepala pasar Muara Sipongi, beliau mengatakan bahwa pengutipan lapak ini sesuai dengan Peraturan Daerah Mandailing Natal, dimana pedagang membayar uang lapak sebesar Rp 5000 dengan perincian Rp 1000 untuk sewa lapak kemudian Rp 2000 untuk pengutip (orang yang mengutip) lapak dan Rp 2000 untuk uang kebersihan sekaligus keamanan walaupun yang tertera dalam kwitansi sebesar Rp 3000.

Prosedur sewa menyewa lapak dimana yang pertama adalah pedagang mendatangi kepala atau pengurus pasar untuk membuat surat kontrak atau perjanjian dengan akad sewa menyewa, kemudian oleh pengurus pasar memperlihatkan lokasi lapak yang diinginkan oleh pedagang, apabila pedagang merasa cocok dengan lokasi lapak tersebut maka disepakatilah harga lapak kemudian disanalah terjadi akad sewa menyewa. Setelah ada kesepakatan antara pedagang dan pengurus pasar, kemudian melakukan transaksi barulah si penyewa boleh menempati bangunan lapak yang telah disepakati tadi.<sup>38</sup>

Peneliti mewawancarai pedagang pertama, beliau mengatakan bahwa beliau mulai berdagang pada tahun 2003 dengan berjualan berbagai macam ragam mulai dari bahan-bahan dapur seperti cabe, sayur-sayuran, kemudian gula aren, buah pinang dan lain-lain. Dan untuk berjualan di lapak pasar harus mengadakan perjanjian atau kontrak sewa terlebih dahulu dengan pengurus pasar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala pasar, dimana prosedurnya harus mendatangi pengurus pasar ( kepala pasar), kemudian membuat perjanjian sewa menyewa lokasi lapak yang hendak digunakan oleh pedagang, baru kemudian disepakati harga sewa oleh pihak kepala pasar dan pedagang, apabila telah sepakat maka pedagang boleh menempati bangunan yang telah disewanya. Selama ia berdagang

---

<sup>38</sup>Hendri Sakti, kepala pengurus pasar, wawancara di pasar muarasipongi, Kamis, 20 Agustus 2020



mendapatkan untung yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat membayar uang sewa yang telah disepakati.<sup>39</sup>

Pedagang pertama ini berjualan di bagian pelataran pasar dan beliau sudah menjadi penyewa tetap selama lebih kurang 17 tahun dihitung semenjak tahun 2003. Sewa menyewa lapak ini merupakan kebiasaan turun temurun dengan maksud apabila pedagang pertama ini sakit atau ada halangan untuk berjualan, ia menyuruh saudara atau kerabatnya untuk menggantikannya berjualan ditempat yang sama, lahan sewa lapak yang digunakan kira-kira memiliki panjang bagian depan dan belakang lapak 2 meter dan kesamping panjangnya 3 meter.

Pedagang pertama ini sudah lama berjualan dan menyewa lapak di pasar belum pernah terjadi perselisihan dengan pengurus pasar seperti misalnya penambahan atau bahkan penurunan tarif sewa dikarenakan adanya gejala-gejala sosial atau gejala alam seperti yang baru terjadi yaitu virus corona yang menimpa perekonomian pasar, dikarenakan virus tersebut pembeli/konsumen sepi berbelanja ke pasar, namun oleh kepala pasar tidak ada penurunan tarif lapak karena tidak ada intruksi dari pusat. Pedagang tidak merasa dirugikan karena hal itu, karena dari perjanjian atau akad diawal tidak ada perjanjian penurunan tarif uang sewa apa pun yang menjadi sebab tidak fungsionalnya pasar.

---

<sup>39</sup> Halimah, pedagang, wawancara di pasar muarasipongi, Kamis, 20 Agustus 2020.

Setiap dari penyewa dan yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban atas objek sewa, antara lain

- a. Kepala/ pengurus pasar berhak menerima harga sewa terhadap lapak yang disewakan kepada peagang
- b. Pedagang berhak penuh atas manfaat objek sewa
- c. Setelah terjadinya kesepakatan antara kepala pasar dan pedagang, maka kepala atau pengurus pasar tidak berhak menarik kembali lapak yang sudah disewakan.

Menurut kebiasaan hak dan kewajiban ini tidak ditulis di awal akad, karena sudah ada saling percaya antara pedagang dan pengurus pasar akan tetapi ada juga sebagian pedagang yang memasukkan pernyataan ini kedalam klausula perjanjian akad diawal mencegah terjadinya kekeliruan atau perselisihan diantara kedua belah pihak.

Faktor pendorong timbulnya kerjasama sewa lapak pedagang di pasar Muara Sipongi adalah dimulai dari adanya rasa ingin memenuhi kebutuhan dan pemanfaatan lahan yang dipandang berpotensi bagus untuk dijadikan tempat berdagang. Dikarenakan tempatnya yang strategis maka membuat para pedagang berminat untuk berdagang ditempat tersebut.

#### 4. Waktu pemungutan Retribusi Pasar

Proses pemungutan kutipan lapak dilakukan setiap pagi hari kamis yang dikutip atau dipungut langsung oleh petugas pasar kepada

para pedagang kemudian pedagang membayar uang sewa baru petugas akan memberikan karcis sebagai bukti pembayaran uang sewa.

Dalam praktek kutipan lapak di pasar Muarasipongi, uang kutipan itu sebesar Rp 5000, bertolak belakang atau tidak sejalan dengan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, dimana disana dijelaskan bahwa tarif pemungutan uang sewa itu hanya sebesar Rp 1000 untuk pedagang yang berdagang di pasar kecuali yang berjualan di los dan kios, karena fasilitas tersebut telah disediakan oleh pemerintah yang diwakilkan oleh petugas pasar.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa pedagang pertama ini tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah untuk Retribusi Pasar yang telah menetapkan tarif lapak, yang dimana mereka menganggap mungkin itu untuk pembayaran uang kebersihan dan keamanan sebanyak Rp 2000, kemudian Rp 2000 lagi upah (jasa) untuk petugas pasar yang telah memungut biaya tersebut kepada pedagang tanpa harus pedagang itu sendiri yang mengantarkan uang lapak itu ke kantor kepala pasar, dengan demikian pedagang merasa terbantu dengan hal tersebut, Akan tetapi sejak dari awal akad petugas pasar tidak menjelaskan kepada pedagang tentang hal tersebut, jadi pedagang ada yang merasa kecewa karena tidak dijelaskan diawal akad atau tidak diberi tau untuk apa saja pungutan

itu. Dan Rp 1000 untuk sewa lapak seperti dalam Peraturan Daerah tersebut.<sup>40</sup>

Menurut pedagang kedua menjelaskan bahwa, beliau mulai berjualan di pasar Muara Sipongi pada tahun 2012. Beliau berjualan berbagai jenis baju (gamis,tunik), celana serta jilbab. Dan untuk berjualan di lapak pasar harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan pengurus pasar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala pasar, dimana prosedurnya harus mendatangi pengurus pasar ( kepala pasar), kemudian membuat perjanjian sewa menyewa lokasi lapak yang hendak digunakan oleh pedagang, baru kemudian disepakati harga sewa oleh pihak kepala pasar dan pedagang, apabila telah sepakat maka pedagang boleh menempati bangunan yang telah disewanya. Selama ia berdagang mendapatkan untung yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat membayar uang sewa yang telah disepakati.<sup>41</sup>

Pedagang kedua ini berjualan di bagian los pasar dan beliau sudah menjadi penyewa tetap selama lebih kurang 8 tahun dihitung semenjak tahun 2012. Pedagang kedua ini menyewa lapak ini kepada kepala pasar atas persetujuan dari pedagang sebelumnya ( ibunya ) sebagai pengganti ibunya dikarenakan ibunya yang sudah tua tidak

---

<sup>40</sup> Arbani, pedagang, wawancara di pasar Muara Sipongi pada hari kamis, 20 Agustus 2020.

<sup>41</sup> Arbani, pedagang, wawancara, kamis,20 agustus 2020.

sanggup lagi berjualan maka anaknya lah yang menggantikannya dan uang sewanya sama juga tarifnya dengan pedang yang sebelumnya akan tetapi pedagang kedua ini membayar uang lapak kepada pedagang yang sebelumnya karena pedagang sebelumnya telah membayar lunas uang sewa lapak tersebut. Dan untuk bulan selanjutnya pedagang kedua ini membayar sewa lapak kepada petugas pasar sesuai dengan tarifnya. Lahan sewa lapak yang digunakan kira-kira memiliki panjang bagian depan dan belakang lapak 3 meter dan kesamping panjangnya 5 meter.<sup>42</sup>

Kasus yang sama dengan pedagang pertama bahwa, pedagang kedua ini juga tidak tau bahwa adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Jasa Umum terkait dengan Retribusi Pasar. Namun pedagang tersebut mengatakan bahwa beliau ikhlas membayar dengan tarif itu dengan melihat bahwa adanya pemungutan lapak yang langsung dikutip oleh petugas pasar, sehingga pedagang tersebut merasa terbantu dengan sistem petugas pasar, dimana pedagang tidak harus pergi ke kantor petugas pasar untuk mengantarkan setoran lapak.

Peneliti mewawancarai pedagang ketiga, beliau bahwa mulai berjualan di pasar Muara Sipongi pada tahun 2015. Beliau berjualan obat-obatan berupa pil dan untuk berjualan di lapak pasar harus

---

<sup>42</sup> Arbani, pedagang, wawancara, Kamis, 20 Agustus 2020.

mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan pengurus pasar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala pasar, dimana prosedurnya harus mendatangi pengurus pasar ( kepala pasar), kemudian membuat perjanjian sewa menyewa lokasi lapak yang hendak digunakan oleh pedagang, baru kemudian disepakati harga sewa oleh pihak kepala pasar dan pedagang, apabila telah sepakat maka pedagang boleh menempati bangunan yang telah disewanya.<sup>43</sup>

Peneliti mewawancarai pedagang keempat, beliau bahwa mulai berjualan di pasar Muara Sipongi pada tahun 2018. Beliau berjualan kosmetik dan untuk berjualan di lapak pasar harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan pengurus pasar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala pasar, dimana prosedurnya harus mendatangi pengurus pasar ( kepala pasar), kemudian membuat perjanjian sewa menyewa lokasi lapak yang hendak digunakan oleh pedagang, baru kemudian disepakati harga sewa oleh pihak kepala pasar dan pedagang, apabila telah sepakat maka pedagang boleh menempati bangunan yang telah disewanya. Selama ia berdagang mendapatkan untung yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat membayar uang sewa yang telah disepakati.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Sakban, pedagang, wawancara di pasar muara sipongi, Kamis, 27 Agustus 2020.

<sup>44</sup>Winda, pedagang, wawancara di pasar muara sipongi, Kamis, 27 Agustus 2020

Pedagang keempat ini berjualan di bagian los pasar dan beliau sudah menjadi penyewa tetap selama lebih kurang 2 tahun dihitung semenjak tahun 2018. Pedagang keempat ini sudah lama berjualan dan menyewa lapak di pasar belum pernah terjadi perselisihan dengan pengurus pasar seperti misalnya penambahan atau bahkan penurunan tarif sewa dikarenakan adanya gejala-gejala sosial atau gejala alam seperti yang baru terjadi yaitu virus corona yang menimpa perekonomian pasar.

Peneliti mewawancarai pedagang kelima beliau mengatakan bahwa mulai berjualan di pasar Muara Sipongi pada tahun 2010. Beliau berjualan bakso dan untuk berjualan di lapak pasar harus mengadakan perjanjian terlebih dahulu dengan pengurus pasar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh kepala pasar, dimana prosedurnya harus mendatangi pengurus pasar ( kepala pasar), kemudian membuat perjanjian sewa menyewa lokasi lapak yang hendak digunakan oleh pedagang, baru kemudian disepakati harga sewa oleh pihak kepala pasar dan pedagang, apabila telah sepakat maka pedagang boleh menempati bangunan yang telah disewanya. Selama pedagang berdagang mendapatkan untung yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta dapat membayar uang sewa yang telah disepakati.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Deri Yanti, pedagang, wawancara di Pasar Muara Sipongi, Kamis, 27 Agustus 2020.

Pedagang kelima ini berjualan di bagian kios pasar dan beliau sudah menjadi penyewa tetap selama lebih kurang 10 tahun dihitung semenjak tahun 2010. Pedagang keempat ini sudah lama berjualan dan menyewa lapak di pasar belum pernah terjadi perselisihan dengan pengurus pasar seperti misalnya penambahan atau bahkan penurunan tarif sewa dikarenakan adanya gejala-gejala sosial atau gejala alam seperti yang baru terjadi yaitu virus corona yang menimpa perekonomian pasar.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan bahwa praktek kutipan lapak yang dilakukan oleh kepala pasar sekaligus petugas pasar di pasar Muarasipongi sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dimana kutipan lapak itu dikutip setiap hari pekan dengan bentuk kwitansi (karcis) dan dalam kwitansi tersebut dituliskan Rp 3000, namun yang dibayar Rp 5000 sesuai dengan tarif pembayaran yang telah dijelaskan oleh kepala Pasar, kemudian di bayar kepada kepala pasar secara langsung kemudian kwitansi tersebut di serahkan para pedagang baik itu dibagian los, kios dan lain-lain sebagainya dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan tempat berdagangnya.

Pengutipan lapak dilakukan oleh petugas pasar yaitu pengawas pasar sekaligus kepala pasar dalam hal ini yang bertugas adalah pak Hendri Sakti. Pengutipan dilakukan dengan memberikan kwitansi

---

<sup>46</sup> Deri Yanti, pedagang, wawancara di Pasar Muara Sipongi, Kamis, 27 Agustus 2020.



sebagai tanda pembayaran, yang kwitansi itu diberikan setelah pedagang membayar sejumlah uang yakni Rp 3.000,-Pengutipan dilakukan setiap kegiatan pasar dibuka yakni pada hari kamis dalam satu minggu. Dengan syarat bahwa pedagang yang berada di pasar Muarasipongi tersebut sudah melapor pada ketua pasar dan sudah tercatat sebagai anggota pasar oleh kepala pasar tersebut.

Apabila ada pedagang baru maka pedagang baru itu tidak langsung mendapat pungutan dana kebersihan dan keamanan, namun diberitahukan terlebih dahulu adanya pengutipan untuk kebersihan dan keamanan, dan untuk selanjutnya akan dipungut biaya, supaya pasar tetap nyaman dan tertib.

Mekanisme praktek sewa-menyewa lapak yang terjadi di di pasar Muara sipongi hanya melibatkan kedua belah pihak saja yakni antara penyewa lapak dengan yang menyewa lapak tersebut dan melibatkan aparaturnya pemerintah setempat yaitu Peraturan Daerah dan juga pihak lainnya sebagaimana yang berlaku pada mekanisme sewa pada umumnya secara sah berdasarkan hukum yang berlaku setempat, dimana pola sederhana yang berlaku pihak yang menyewa menjumpai pihak penyewa untuk melakukan perjanjian sewa tempat dengan beberapa kesepakatan saja diantaranya dengan membayar tunai uang sewa di awal akad secara lunas.

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat melihat bahwa praktek kutipan lapak di pasar Muarasipongi dalam melakukan sewa menyewa belum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dimana secara praktek pengurus pasar memberikan karcis (kwitansi) kepada pedagang dengan harga sewa yang tertera di karcis sebesar Rp 3000, namun yang harus di bayar itu sebesar Rp 5000.

Disini jelas terlihat bahwa ada aturan-aturan khusus yang berlaku dalam praktek tersebut, dimana disini adanya Peraturan Daerah yang mengatur uang lapak tersebut sehingga kutipan lapak harus sesuai dengan aturan-aturan teknis yang berlaku terhadap praktek kutipan lapak tersebut. Dimana aturan tersebut adalah Peraturan Daerah mandailing Natal No 08 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Dalam dalam sariah islam juga ada batasan-batasan yang telah diatur tidak lain untuk memberikan kemaslahatan bagi pengurus pasar dan pedagang atau dengan kata lain supaya tidak ada yang merasa dirugikan atau dikecewakan.

#### **D. Tinjauan fiqih Muamalah terhadap Retribusi Pasar di Pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal**

Dalam Fiqih Muamalah *ijarah* ialah suatu akad tentang kemanfaatan dengan adanya suatu imbalan atau penggantian. Dalam fiqih muamalah orang yang melaksanakan sewa-menyewa harus dewasa, cukup usia, cakap hukum dan memenuhi kewajibannya supaya tidak berahir sewa-menyewa tersebut. Karena jika syaratnya tidak terpenuhi maka sewa

menyewa akan berakhir dengan sendirinya. Praktek kutipan lapak yang dilakukan oleh pedagang dengan pengurus pasar tersebut menurut Fiqih Muamalahnya sudah ada penentuan waktunya dan waktu itu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan.

Dalam praktek kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi tidak ada unsur keterpaksaan, namun pedagang hanya merasa kecewa karena tidak adanya kejelasan dari petugas pasar tentang ung lapak tersebut. Pedagang ada yang menyewa lapak tersebut dengan waktu yang sangat lama dikarenakan penyewa merasa cocok atau sesuai dengan harga yang diberikan pengurus pasar terhadap lapak yang diterimanya. Objek sewa disyaratkan dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya sampai pada waktu yang disepakati, serta ada jaminan atas objek sewa dari pengurus pasar. Dalam pelaksanaan kutipan lapak di pasar Muara Sipongi terjadinya akad di awal perjanjian, dimana biasanya sewa lapak ada yang dibayar sekali seminggu, ada pula yang perbulan tergantung dari lapak tempat berjualan pedagang kios, pelataran atau los.

Dalam praktek kutipan lapak di pasar Muara Sipongi dapat dilihat bahwa, secara umum telah memenuhi syarat dan rukun, dimana telah adanya penyewa dan orang yang menyewakan (pemilik sewa) yang disebut *aqidain*. Kemudian adanya sighthat (*ijab* dan *qabul*), Ma`qud `alaih (manfaat yang ditransaksikan).

Dalam praktek kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi akad yang digunakan yaitu secara lisan, karena penyewa dan yang menyewakan

secara langsung bertemu dan berhadapan langsung dan harga sewa pun disepakati bersama antara yang menyewakan dan penyewa, sehingga mereka tidak ada yang merasa dirugikan, namun mereka merasa kecewa karena tidak adanya kejelasan tentang kutipan lapak dari awal akad.

Akad yang digunakan dalam praktek kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi ini adalah akad ijarah, dimana akad ijarah itu sendiri ialah memberikan memberikan manfaat kepada pedagang dengan waktu tertentu dengan kontrak yang telah disepakati bersama antara penyewa dan yang menyewakan. Dan objek sewa itu harus dapat dimanfaatkan dan termasuk objek yang halal.

Transaksi kutipan lapak telah memberikan mudharat bagi pedagang dengan alasan sewa lapak itu sejak awal akad tidak di beritahu oleh pengurus pasar. Oleh karena itu kutipan lapak tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi pedagang namun memberikan kemudratan. Jika dilihat dari sisi mudharatnya di dalam kutipan lapak ini, hanya petugas yang dapat keuntungan, karena telah mendapat 50% dari uang sewa, dan jika dilihat dari segi kemaslahatannya ialah pedagang telah memberikan partisipasi kepada pengurus pasar dengan memberikan 50% dari uang kutipan lapak kepada pengurus sebagai uang membayar rasa lelah pengurus pasar dalam mengutip uang iuran kepada pedagang satu persatu dalam satu pasar tersebut.

Dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan informasi bahwa kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi dalam melakukan sewa lapak tidak

memperhatikan aturan-aturan yang telah ada dibuat oleh Pemerintah Daerah. Padahal adanya peraturan daerah yang telah diatur tidak lain untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia selaku pelaku muamalah. Namun banyak dari manusia yang tidak memahami secara keseluruhan mengenai aturan tersebut, dikarenakan terkadang banyaknya kebutuhan yang mendesak sehingga lupa akan batasan-batasan syariat yang harus dijalankan dengan semestinya dan mereka hanya memikirkan sebatas untungnya saja. Sehingga banyak masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat. Bahkan berbagai upaya mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan syariat.

Namun sebagian pedagang berpendapat bahwa proses kutipan lapak itu berjalan dengan baik disamping petugas pasar memperoleh keuntungan dari sebagian sewa lapak, pedagang juga merasa diuntungkan dengan petugas pasar mengutip sendiri uang iuran lapak jadi pedagang tidak harus mengantarkan uang lapak ke kantor pengurus pasar. Pedagang hanya fokus pada menjualkan dagangannya tanpa harus pegi kemana-mana. Bahkan banyak diantara pedagang yang percaya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengurus pasar itu adalah wajar. Namun disisi lain, ada juga dari pedagang yang merasa kecewa, dikarenakan tidak adanya kejelasan di awal akad bahwa adanya pengutipan untuk pelayanan keamanan dan kebersihan di dalam kutipan lapak tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaan kutipan lapak di pasar Muara Sipongi Kecamatan Muara Sipongi menunjukkan bahwa tidak adanya

kejelasan dalam akad tentang lapak pedagang, Seharusnya ada keterbukaan di dalam perjanjian sewa lapak pada pihak penyewa dengan pihak pengurus pasar dan kedua belah pihak mengatur biaya sewa lapak. Dimana pedagang sendiri tidak tauakan adanya peraturan daerah yang telah mengatur tentang pengutipan lapak, karena kebanyakan dari pedagang itu hanya tamatan sd, sma dan lain-lain. Petugas pasar hanya mematok harga sewa lapak terhadap lapak yang akan disewa pedagang.

Di dalam pungutan lapak tersebut petugas pasar adalah *Mu'jir* nya sedangkan *Musta'jir* ialah pedagang pasar yang menerima sesuatu berupa jasa/ pelayanan. Kemudian, *Sighat Ijab Qabul* nya adalah lafaz sewa serta lafaz (ungkapan) apa saja yang menunjukkan hal tersebut yakni dalam hal ini berupa kwitansi yang ditulis ketika melakukan pembayaran kutipan lapak di pasar Muara Sipongi. Jadi kwitansi selain sebagai bukti pembayaran juga merupakan perwakilan dari *sighat ijab Qabul* yang diberikan kepada pedagang untuk pembayaran uang sewa lapak tersebut. Dikarenakan *sighat atau ijab qabul* akad di dalam muamalah/jual beli boleh tidak secara langsung dengan lisan namun dapat juga dengan *mufawadhah* perbuatan ataupun yang dapat dikaitkan. Lain halnya dengan ijab kabul akad dalam *Munakahat* harus secara langsung dan bersambung<sup>50</sup>.

Kemudian, *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diperoleh bagi orang yang menyewakan dalam upah

mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Pada Pasar Muara Sipongi Petugas pasar keamanan dan Petugas kebersihan sampah mendapatkan upah Rp 2000,- perminggu yakni dari memberikan pelayanan pada pasar untuk keamanan setiap hari kamis dan Pelayanan kutipan lapak setiap hari kamis mulai jam 07.30 sampai dengan selesai.

Kemudian, *ijarah* (sewa menyewa) tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus. Dalam penerapannya di pasar Muara Sipongi diatas 21 tahun dan para pedagang sudah berkeluarga. Selanjutnya, hendaklah keadaan manfaat jasa itu harus diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakadkan, maka disyaratkan harus mengetahuinya sebagaimana jual beli. Dalam hal ini manfaat jasa sudah diketahui awal membuka tenda yaitu mendapatkan izin menempati tenda dan pelayanan lainnya yaitu mendapatkan pelayanan keamanan dan pelayanan kebersihan.

Hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah maka tidak sah *ijarah* atas transaksi sewa menyewa alat-alat permainan (yang melalaikan) misalnya peralatan keyboard dan sebagainya. Dalam hal ini sudah cukup jelas bahwa manfaat dari pungutan kutipan lapak di pasar Muara Sipongi pelayanan pasar adalah mubah. Kemudian, kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *Ijarah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil. Dalam penerapannya manfaat dari pungutan iuran lapak pada pasar bisa diambil secara penuh

yakni berupa kenyamanan dan keamanan ketika membuka tenda untuk pedagang di pasar.

Kemudian rukun yang terakhir adalah masa *ijarah* itu diketahui, sehingga tidak sah *ijarah* untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan. Dalam hal ini penerapannya sudah jelas waktu atau masa sudah jelas yaitu setiap hari kamis.

Pemerintah (penguasa) merupakan pihak yang dibebani Allah SWT. untuk mengontrol dan melindungi aset publik dalam hal ini merupakan area tersebut dengan otoritas kekuasaan dan beragam sarana yang dimilikinya. Sebagaimana dalam firman-Nya Surah Al-Hajj Ayat 41:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾

*Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*

Dengan demikian menurut hasil penelitian penulis, maka kegiatan pengutipan lapak di pasar Muara Sipongi di tinjau dari Fiqih Muamalah tersebut secara umum diperbolehkan karena telah memenuhi rukun rukun dan syarat, namun pedagang hanya merasa kecewa karena tidak adanya pemberitahuan oleh pihak petugas pasar tentang adanya uang kebersihan dan keamanan serta upah untuk petugas untuk dalam mengutip kutipan



lapak. jika seandainya dari awal akad petugas pasar menjelaskan akan adanya hal tersebut, maka pedagang dapat menerimanya.

#### **E. Analisis**

Dalam kehidupan sehari-hari keberadaan pasar sangat penting untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa di hasilkan sendiri, oleh sebab itu peran pasar sangat penting sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa melalui pasar.

Islam menganjurkan dalam setiap bermuamalah itu mengetahui syarat-syarat dan rukun, misalnya dalam penelitian ini membahas sewa menyewa, yang mana sewa menyewa merupakan salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada prinsipnya segala bentuk muamalah itu pada dasarnya boleh (mubah) selagi tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Jika di lihat dari pelaksanaan pemungutan kutipan lapak di pasar Muara Sipongi dari segi rukun dan syaratnya telah terpenuhi, yang mana pada pelaksanaannya telah adanya pedagang selaku penyewa (*musta`jir*), kemudian pengurus pasar/kepala pasar selaku pemberi sewa (*mu`ajir*), objek sewanya yaitu lapak tempat berjualan (*ma`jur*) kemudian adanya harga sewa dan manfaat yang dapat diambil dari penyewaan lapak dan hal yang penting adalah adanya lafaz (*sighat*).

Pelaksanaan pemungutan kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi dilakukan oleh petugas pasar dengan tarif Rp 5000, kutipan lapak ini

dilakukan setiap hari pekan, dimana hari pekan itu pada hari kamis. Kutipan lapak ini sebenarnya telah memenuhi syarat dan rukun, karena sistem akad dalam pengutipan uang lapak itu sendiri adalah akad ijarah. Namun jika di lihat dari peraturan daerah yang telah diresmikan pemerintah yaitu Peraturan Daerah Mandailing Natal No 18 tahun 2011, dimana disana di jelaskan bahwa setiap pedagang yang berjualan di lapak membayar uang lapak sebesar Rp 1000. Namun dalam prakteknya semua pedagang membayar Rp 5000 dan di dalam kwitansi penerimaan uang lapak tertulis pungutan lapak sebesar Rp 3000.

Dilihat dari sisi lainnya, pedagang tidak merasa dirugikan dengan membayar uang lapak yang Rp 5000, dikarenakan menurut pendapat mereka Rp 2000 untuk keamanan dan kebersihan dan Rp 2000 untuk upah jasa yang dilakukan petugas pasar dalam memungut iuran lapak dan Rp 1000 untuk iuran lapak yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Mandailing Natal tersebut.

Namun yang jadi permasalahannya adalah pedagang tidak diberitahukan dalam awal akad adanya pengutipan uang keamanan dan kebersihan oleh petugas pasar, sehingga pedagang merasa ada kecewa dalam pembayaran lapak tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek pungutan kutipan lapak pada pedagang di pasar Muara sipongi , pedagang membayar uang sewa kios ke petugas pasar perbulan yakni, sejumlah Rp 47.000,- dan Rp. 5.000,- untuk di pelataran dan tenda. Untuk kutipan lapak dilakukan petugas pasar Muarasipongi pada jam 07.30 pagi sampai dengan selesai, kemudian petugas pasar memberikan kwitansi (karcis) sebagai bukti pembayaran pungutan lapak pasar.
2. Menurut Fiqih Muamalah praktek pungutan kutipan lapak pada pedagang di pasar Muarasipongi tersebut dibolehkan karena telah sesuai syarat dan rukun akad *Ijarah*. Namun, pedagang merasa kecewa tidak diberitahukan pada awal akad adanya pemungutan uang kebersihan dan keamanan. *Musta'jir* (para pedagang) dapat mengambil manfaat secara penuh yakni manfaat atas sewa lapak berupa tanah dari Pemerintah dan adanya *Iwadh* (timbang balik) yang sesuai dengan ketentuan *Ijarah*.

#### **B.Saran**

##### 1.Untuk Petugas Pasar

Dengan adanya perjanjian yang sesuai kesepakatan dan ketentuan petugas pasar Muara Sipongi diharapkan supaya lebih meningkatkan pengembangan dan pelayanan kepada masyarakat (pedagang Pasar) dan lebih terbuka soal dana masuk dan keluar agar tidak ada keraguan dan

kejanggalan terhadap pelaksanaan kutipan lapak di Pasar Muara Sipongi tersebut

## 2. Untuk Pedagang Pasar

Diharapkan untuk agar lebih teliti dalam mengambil keputusan ataupun merasa keberatan dengan adanya pungutan kebersihan dan keamanan terhadap pelayanan pasar tersebut dikarenakan ini merupakan kepentingan bersama yang harus dipenuhi supaya semua berjalan lancar.

## 3. Untuk Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Daerah agar memberikan pengawasan yang lebih untuk area-area dan fasilitas umum untuk kemaslahatan semua orang dan hendaknya memperhatikan petugas pasar dalam pengutipan lapak agar aktivitas yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Al- Quran dan terjemahan, Departemen Agama RI.
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: RemajaRosdakarya, 2002.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1984.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: RajawaliPers, 2010.
- Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta:PustakaAmani, 2002.
- Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif hadis Nabi*, Jakarta:Prenadamedia,2015.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Kuncoro, *Pengantar Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: UPP, 1994.
- Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: RemajaRosdakarya, 2004.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok :RajawaliPers, 2017.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu,2000.
- Peraturan Daerah Mandailing Natal No 08 Tahun 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung:Alfabeta 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

- a. Nama : DEVIYANTI
- b. Nim : 161 02 000 18
- c. Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Medan, 26 Juni 1996
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Agama : Islam
- f. Alamat : Tanjung Medan, Muara Sipongi

### 2. Orangtua

- a. Ayah : Zainuddin
- b. Ibu : Dasni
- c. Alamat : Tanjung Medan, Muara Sipongi

### 3. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 142653 Kampung Pinang, Tamat Tahun 2009
- b. MTs Musthafawiyah Purbabaru, Tamat Tahun 2012
- c. MA Musthafawiyah, Tamat Tahun 2016
- d. Tahun 2016 melanjutkan pendidikan program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

DEVIYANTI

Nim: 161 02 000 18

## DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

1. Daftar wawancara kepada pedagang
  - a. Sudah berapa lama ibu berdagang di pasar muara sipongi?
  - b. Bagaimana prosedur penyewaan lapak di pasar Muara sipongi?
  - c. Di bagian lapak mana ibu berjualan? Berapa meter lapak tempat ibu berjualan?
  - d. Berapa harga lapak tempat berjualan?
  - e. Apakah pernah terjadi perselisihan dengan pengurus pasar tentang keamanan, fasilitas pasar atau tarif lapak?
  - f. Bagaimana proses kutipan lapak?
  - g. Apakah pedagang tau tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelayanan jasa umum?
2. Daftar wawancara kepala atau petugas pasar
  - a. Bagaimana prosedur penyewaan lapak di pasar muara sipongi?
  - b. Berapa jumlah pedagang di pasar muara sipongi?
  - c. Berapa tarif lapak di pasar muara sipongi?
  - d. Apakah berbeda tarif dari setiap lapak tempat berjualan pedagang? Jika ya, apa dari segi mana letak perbedaannya?
  - e. Bagaimana peraturan Perda tentang pengutipan lapak?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 21080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B- 617 /In.14/D.1/TL.00/08/2020  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

10 Agustus 2020

Yth, Kepala Pasar Muara Sipongi Kec. Muarasipongi  
Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Devi Yanti  
NIM : 1610200018  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Tanjung Medan, Muara Sipongi  
No Telp : 082165996675

adalah ber-ar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Kutipan Lapak di Pasar Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Muamalah".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an, Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 197501032002121001





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
DINAS PERDAGANGAN  
PASAR KELAS III MUARASIPONGI  
KECAMATAN MUARASIPONGI

SURAT KETERANGAN RISET  
Nomor : 02 / 02 / PS/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HENRI SAKTI  
Jabatan : Kepala Pasar Kelas III Muarasipongi  
Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DEVIYANTI  
Nim : 1610 2000 18  
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Medan, 26 Juni 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : **"Praktek Kutipan Lapak di Pasar Muarasipongi Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal di Tinjau dari Fiqih Muamalah"**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pasar Muarasipongi, 11 Agustus 2020  
Kepala Pasar Muarasipongi

**HENRI SAKTI**

## DOKUMENTASI





